



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Nomor SOP	445.1/008/SOP/ PENUNJANG/2018
Tanggal Pembuatan	19-Mar-18
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	19-Apr-18
Disahkan oleh	Direktur
Nama SOP	Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab Banyumas5. Perbup No. 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk Radiografer Memiliki Ijazah Minimal DIII Radiodiagnostik2. Untuk dokter Spesialis Radiologi Memiliki Ijazah Spesialis Radiologi3. Memiliki STR dan SIK/SIP4. Melakukan pelayanan sesuai dengan kewenangan klinis yang ditetapkan oleh Direktur
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Rawat Jalan SOP Pelayanan Rawat Inap SOP Pelayanan IGD	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pemeriksaan2. Alat - alat Modalitas Radiologi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1 Pemeriksaan radiologi hanya bisa dilakukan atas permintaan tertulis dari dokter	Data Pasien diinput ke dalam SIM RS Pendokumentasian Pelayanan Radiologi dalam SIM RS dan log book register pasien Radiologi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Radiografer	dokter Spesialis Radiologi		Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima pendaftaran pasien di ruang radiologi, input di SIMRS, cetak billing					Surat Permintaan Pemeriksaan Radiologi	5 Menit	Pasien masuk dalam daftar tunggu pelayanan radiologi	
2	Melakukan Pemeriksaan Radiologi, proseding di workstation					Pemeriksaan sesuai dengan permintaan	10-20 menit	Radiograf	
3	Ekspertisi/pembacaan radiograf					Radiograf lengkap dengan identitas pasien dan klinis	20 menit	hasil pemeriksaan lengkap dengan bacaannya	
4	Penyerahan hasil kepada pasien					Tercatat dalam buku ekspedisi pengambilan hasil	5 menit	Tanda terima penyerahan hasil	
5									
6									
7									
						TOTAL	40-50 menit		

Direktur



dr. DANIEL ESTI NOVIA
NIP.19701113 200212 2 006